

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro**

Kebijakan pemerintah dalam merelokasi Pasar Kota berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bojonegoro 2021-2041 dan Peraturan Bupati 48 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko swalayan, dan Pusat Perbelanjaan. Relokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masalah atau kepentingan ekonomi serta dalam rangka pembangunan yang lebih baik. Dengan melihat kondisi bangunan pasar, pemerintah berhak untuk membuat suatu kebijakan. Prosesnya telah disertai peraturan-peraturan yang mendukung adanya relokasi disertai dengan langkah-langkah yang komunikatif dengan pihak terkait agar selama program berlangsung dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

##### **2. Praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhak untuk merelokasi pedagang Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata. Peraturan Bupati 48 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko swalayan, dan Pusat Perbelanjaan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk merelokasi.

Akad antara pedagang dan PT. Alimdo baik dalam bentuk manfaat dari jasa atau dari manfaat dari bangunan pasar tersebut tidak berlaku setelah adanya Peraturan Bupati 48 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko swalayan, dan Pusat Perbelanjaan.

Berdasarkan *ijarah*, Pedagang hanya memiliki hak menempati dengan adanya perjanjian sewa beli yang artinya membeli bangunan pasar di PT. Alimdo dengan sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kepemilikan tanah pada praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro merupakan hak dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki catatan lengkap terkait asetnya, bangunan tercatat sesuai data yang ada dan legalitas hukum. Kebijakan Peraturan Bupati tersebut menjamin kesejahteraan bersama serta untuk membantu memperlancar pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah untuk merelokasi Pasar Kota Bojonegoro sementara ini menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Hal ini wajar terjadi karena di setiap keputusan pasti akan menimbulkan pengaruh yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, peran pemerintah harus disertai pula dengan pendekatan yang baik dan mengajak para pedagang untuk

musyawarah sebelum menentukan kebijakan sehingga manfaat dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai serta berjalan dengan baik dan maksimal.

2. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seharusnya mensosialisasikan peraturan tersebut kepada para pedagang agar proses relokasi pedagang Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata berjalan dengan tertib dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Untuk para pedagang Pasar Kota Bojonegoro diharapkan bisa bekerjasama untuk saling mendukung atas program yang dicanangkan dengan memberikan masukan dan saran agar program ini dapat berjalan dengan lancar hingga pembangunan pasar baru selesai dikerjakan dengan cara menyampaikannya secara baik-baik agar silaturahmi dan kerjasama tetap terjaga dengan baik.
4. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang Praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro.

UNUGIRI